



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap	:	Syafrin alias Pali;
Tempat Lahir	:	Lokodidi;
Umur/Tgl.Lahir	:	32 Tahun/20 November 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Lokodidi Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 50/07/Pen.Pid/2015/PNBul. tanggal 27 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/08/Pen.Pid/2015/PNBul. tanggal 27 Mei 2015 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrin Alias Pali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa **Syafrin Alias Pali** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Unit perangkat komunikasi jenis telepon genggam merk Samsung S4, Warna Hitam, Imei : 355236/03/014776/4, S/N : RF1D47RS3XT;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) exemplar hasil cetak postingan pada Group FRONTAL Media Sosial Facebook.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban **Amirudin Rauf Alias Rudi**;
- 1 (satu) Sistem elektronik berupa Akun Media Social "FACEBOOK"
Nama Akun : "SYAFRIN MAULANA MEZZA"
Email : "Syafrin777@rocketmail.com."
Kata sandi : "restorasi191919".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa **Syafrin alias Pali**;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Syafrin alias Pali, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 01.02 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi korban Amirudin Rauf Alias Rudi (Bupati Buol), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa mengakses Media Sosial Facebook melalui akun "SYAFRIN MAULANA MEZZA" kemudian Terdakwa membaca salah satu komentar yang diposting oleh pemilik akun dengan nama "**DheDhy ChaCha**" di Grup Frontal dengan komentar "**Rudi@ setdk tobat kw in,,,untung kw it trng tdk bunuh d kodiaman,,,,,**" lalu Terdakwa ikut memposting komentar pada status tersebut dengan komentar "**aluma anak busu eh anak buah bupatinx drng s b ancam m bunuh knda rudi labha, noko2 ugoyni ti bupati ta boi poomate tau, doondo pimateanio a kodiaman**" yang artinya adalah "**aluma (kaget) anak busuk eh anak buah bupatinyamereka sudah mengancam mau bunuh kanda rudi labha, menakutkan si bupati ternyata pembunuh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, kemudian tempat dia membunuh dikediaman”, bahwa akibat komentar Terdakwa tersebut Saksi korban Amirudin Rauf alias Rudi yang saat ini menjabat sebagai Bupati Buol merasa keberatan serta merasa terganggu dengan komentar tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amirudin Rauf alias Rudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang pencemaran nama baik, yang diduga dilakukan Terdakwa Syafrin Alias Pali yang memiliki akun media social facebook “ Syafrin Maulana Mezza” dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi berada dirumah, yang beralamat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa melalui media sosial Facebook dengan akun Syafrin Maulana Mezza dengan cara memposting komentar **”alauma anak busu eh anak buah bupatin drng s b ancam m bunuh knda rudi labha, noko2 ugoyni ti bupati ta boi poomate tau, doondo pemateanio a kodiaman”**pada Group Frontal;
 - Bahwa arti dari postingan komentar tersebut adalah **”alauma anak busu eh anak buah bupatinya dorang so ba ancam mo bunuh kanda rudi labha menakutkan ini bupati ternyata pembunuh orang dan tempat membunuhnya dikediaman”**
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dengan melihat sendiri postingan komentar Terdakwa tersebut di Ipad milik Saksi karena Saksi menjadi member di Grup Frontal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa dengan sebutan Bupati yaitu Saksi sendiri dikarenakan saat ini Saksimenjabat sebagai Bupati Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa sehingga memposting komentar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan Pembunuhan terhadap seseorang sebagaimana yang dituduhkan atau dimaksud Terdakwa dalam posting komentarnya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan ataupun dendam dengan Terdakwa pemilik akun **Syafrin Maulana Mezza** bahkan Saksi tidak mengenal Terdakwa pemilik akun **Syafrin Maulana Mezza** tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi merasa keberatan dan tercemar nama baiknya;
- Bahwa di hadapan Persidangan, Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi **Suparman M. Mahrum, S.H., Alias Man**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 bertempat di Kel. Leok I, Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi Amirudin Rauf alias Rudidan yang telah melakukan perbuatan tersebut diduga adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika diperlihatkan oleh Saksi Amirudin Rauf alias Rudi postingan komentar pada media sosial Facebook dengan akun Syafrin Maulana Mezza yang isinya **"alauma anak busu eh anak buah bupatinx drng s b ancam m bunuh knda rudi labha, noko2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugoyni ti bupati ta boi poomate tau, doondo pemateanio a kodiaman”pada Group Frontal;

- Bahwa arti dari postingan komentar tersebut adalah **”alauma anak busu eh anak buah bupatinya dorang so ba ancam mo bunuh kanda rudi labha menakutkan ini bupati ternyata pembunuh orang dan tempat membunuhnya dikediaman”**. Terdakwa melalui perangkat elektronik milik Saksi Amirudin Rauf alias Rudi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi meminta pendapat kepada Saksi apakah postingan komentar yang dibuat oleh Terdakwa tersebut masuk kedalam perbuatan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik, pada saat itu Saksi katakan kepada Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi bahwa postingan komentar yang dibuat oleh Terdakwa tersebut masuk kedalam perbuatan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Amrudin Rauf Alias Rudi merasa malu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi **Moh. Chairudin HS. Labha Alias Rudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi secara langsung tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa pada media sosial facebook dengan akun Syafrin Maulana Mezza serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik untuk waktu dan tempatnya saksi sudah tidak dapat mengingatnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi yang pada saat ini menjabat sebagai Bupati Buol dan yang telah melakukan perbuatan tersebut diduga adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada media sosial Facebook dengan akun Syafrin Maulana Mezza di Grup Frontal;
- Bahwa Terdakwa dengan akun Syafrin Maulana Mezza memposting komentar **"alauma anak busu eh anak buah bupatix drng s b ancam m bunuh knda rudi labha, noko2 ugoyni ti bupati ta boi poomate tau, doondo pimateanio a kodiaman"** pada group Frontal di sosial media Facebook;
- Bahwa arti dari postingan komentar tersebut kurang lebih adalah **"alauma anak busu eh anak buah bupatinya dorang so ba ancam mo bunuh kanda rudi labha menakutkan ini bupati ternyata pembunuh orang dan tempat mebunuhnya dikediaman"**.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa memposting komentar tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi apa yang dituliskan Terdakwa di akun social Facebook tersebut tentang Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Buol tidak pernah melakukan pembunuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **Maryam G. Mailili Alias Mami Miang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti serta paham dengan Bahasa Daerah Buol, pada tahun 2009 Saksi menyusun kamus Bahasa Daerah Buol yang dicetak oleh Percetakan PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA.



- Bahwa arti pada kalimat **"Alauma anak busu eh anak buah bupatix drng s b ancam m bunuh knda rudi labha, noko2 ugoyni ti bupati ta boi poomate tau, doondo pemateanio a kodiaman"** yang telah diposting oleh terdakwa dengan akun SYAFRIN MAULANA MEZZA pada Group Frontal di Media Sosial Facebook adalah **"astaga anak buah bupatinya kita sudah mengancam mau bunuh kanda rudi labha, sangat menakutkan si bupati ternyata pembunuh orang, kemudian tempat ia membunuh dikediaman;**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Deni Karsana, S.S, M.A** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa berdasarkan Penugasan dari Kepala Kantor Balai Bahasa Provinsi Sulawesi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 51 / 14.15 / KP / 2015 tanggal 13 Februari 2015;
- Bahwa ahli bekerja di Kantor Balai Bahasa Propinsi Sulawesi tengah menjabat Sebagai Peneliti Muda;
- Bahwa yang dimaksud dengan Muatan Penghinaan sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat hal. 499 **MUATAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGHINAAN adalah sebagai berikut

MUATAN adalah *isi*, dan **PENGHINAAN**

berasal dari kata dasar **HINA** yang mendapat imbuhan (konfiks, pe--an). yaitu hi.na a 1

Rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya) : sesungguhnya aku ini orang yg

--; 2 keji, tercela; tidak baik (tt perbuatan, kelakuan); Peng.hi.na.an n proses, cara,

perbuatan menghina (kan) menista: yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan;

- Bahwa dimaksud dengan Pencemaran Nama Baik sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu berdasarkan kamus besar bahasa indonesi hal 225

Pencemaran Nama

Baik adalah : **Pencemaran** adalah berasal dari

kata Cemar yang berarti 1. Kotor, 2. Keji, cabul, mesum 3. Buruk tentang nama baik atau

tercela. Pen. Ce .mar. an. adalah cara, proses perbuatan mencemarkan, **Nama** adalah kata

untuk menyebut atau memanggil orang, **Baik** adalah elok atau patut;

- Bahwa Komentar pada Media Sosial Facebook yang di tulis dan di unggah melalui akun Facebook Syafrin Maulana Mezza milik terdakwa ke Group Frontal yaitu kalimat "Alauma anak busu eh anak buah bupatindrng s b ancam m bunuh knda rudi labha, noko2 ugoyni ti bupati ta boi poomate tau, doondo pimateanio a kodiaman" yang termasuk dalam bahasa daerah Buol yaitu kalimat "noko2 ugoyni ti bupati ta boi



poomate tau, doondo pemateanio a kodiaman” yang mempunyai arti “sangat menakutkan si bupati ternyata pembunuh orang, kemudian tempat ia membunuh dikediaman” tersebut ada beberapa Kata - kata dalam kalimat tersebut yang masuk dalam kategori atau sesuai dengan pengertian Penghinaan dan Pencemaran nama baik yaitu:

- Dalam Bahasa Indonesia, Kata Pembunuh berasal dari kata Bunuh yang mendapat awalan Pe;
- Pengertian Bunuh pada kamus Besar bahasa Indonesia (2008:179) **bu.nuh** v, **mem.bu.nuh** v 1 Menghilangkan (menhabisi ; mencabut) Nyawa ; Mematikan ; Ia dihukum mati krn Merampok Dan ~ beberapa orang ; 2 Menghapus (tulisan) memadamkan (Api,dsb); menutup (yg Bocor, Pancuran, dsb) **Pem.bu.nuh** n 1 Orang yang membunuh; 2 alat untuk membunuh;
- Mengacu pada Tempat, yaitu penggunaan Kata Kediaman, Pengertian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 262) **Kediaman** n tempat (rumah) yang di tinggal ; Tempat Tinggal;
- Mengacu Pada orang, Yaitu Bupati, Bupati Kab. Buol saat ini adalah Amirudin Rauf, Pengertian Bupati Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 179) **Bu.pa.ti** n 1 (Jabatan, Sebutan) Kepala daerah Kabupaten (daerah Tingkat II); 2 (Jabatan, sebutan) Pegawai istana yg tertinggi (Yogyakarta dan Surakarta);
- Penggunaan Klitik yang mengacu pada pelapor (Bupati Buol, Amiruddin Rauf), yaitu **nio**. Klitik – **nio** dalam bahasa Buol merupakan klitik yang



berarti Dia (orang ke tiga) dalam bahasa Indonesia;

- Poomate Po + Mate Poomate;

'Pe' + 'Bunu' Pembunuh;

Pemateanio

Pe + mate + a + nio

Pemateanio;

'Mem' + 'bunuh + dia Dia membunuh;.

2. Ahli **Andi Chandra Pannyiwi.T.ST**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dipemerik sesuai dengan keahlian yang Ia miliki. serta Penugasan yaitu sesuai dengan Surat tugas dari Sekretariat Daerah Kota Palu Nomor : 005 / 0431 / Humas, Tanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa jabatan ahli sekarang sebagai staf infokom Humas dan Protokoler Sekertariat Pemerintah Kota Palu dengan tugas dan tanggungjawab adalah menangani berita dan informasi daerah Kota Palu (software)
- Bahwa yang dimaksud dengan **Informasi elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan **Dokumen elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, op tikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, Transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan **Mentransmisikan** adalah meneruskan data kepada data orang lain dari tempat satu ke tempat lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan Media jejaring sosial adalah suatu media sosial yang menggunakan media Internet untuk menghubungkan User atau orang yang satu dengan yang lainnya, contoh - contoh media jejaring sosial yang sering digunakan saat ini adalah **Facebook, Twitter, Wechat, BBM, PATH, LINE**, dan lain- lain;
- Bahwa Komentar di Grup Facebook dapat dikategorikan dalam dokumen elektronik karena merupakan sekumpulan data elektronik berupa **tulisan**, atau **huruf, tanda, angka, dan gambar** yang telah diolah dan atau diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, yang dapat *“dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar”* melalui computer, media elektronik atau system elektronik lainnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa salah satu komentar yang dibuat oleh terdakwa melalui akun “Syafirin Maulana Mezza” pada Grup Frontal **“Alauma anak busu eh anak buah bupatix drng s b ancam m bunuh knda rudi labha, noko2 ugoyni ti bupati ta boi poomate tau, doondo pemateanio a kodiaman”** tersebut dapat di kategorikan dalam Pencemaran nama Baik dalam bidang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga tersangka lelaki SYAFIRIN alias PALI dapat disangkakan melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – Undang R.I No. 11 Tahun 2008 bahwa **“hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia”** dan setelah Saksi melihat Scrrren Capture Facebook Grup Frontal, dapat Saksi jelaskan bahwa screen Capture tersebut merupakan Hasil Cetak yang sah dalam Informasi dan Transaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2008 bahwa **“hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia”**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syafrin Alias Pali**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 01.02 WITA bertempat di di rumah Terdakwa di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol.
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi Amirudi Rauf Alias Rudi dan yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun media sosial dengan nama **“Syafirin Maulana Mezza”**;
- Bahwa Terdakwa telah bergabung dengan Group Frontal pada media sosial Facebook sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu admin dari Grup Frontal pada media sosial Facebook;
- Bahwa Grup Frontal merupakan grup yang membahas mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Buol serta kritikan terhadap kinerja Pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Buol;
- Bahwa yang telah menjadi anggota dari Group Frontal pada media sosial Facebook kurang lebih sekitar 1.200 akun media sosial Facebook;
- Bahwa Terdakwa telah memposting komentar **“alauma anak busu eh anak buah bupatix drng s b ancam m bunuh knda rudi labha, noko2 ugoyni ti bupati ta boi poomate tau, doondo pematania a kodiama”** pada group Frontal di media sosial Facebook;
- Bahwa arti dari postingan komentar tersebut kurang lebih adalah **“alauma anak busu eh anak buah bupatinya dorang so ba ancam mo bunuh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanda rudi labha menakutkan ini bupati ternyata pembunuh orang dan tempat mebunuhnya dikediaman”;

- Bahwa Terdakwa memposting komentar tersebut bermaksud mengomentari postingan dari akun “DheDhy ChaCha” dengan postingan komentar “Rudi@ setdk tobat kw in,,untung kw it trng tdk bunuh d kodiaman,,,,,” group Frontaldi sosial media Facebook
- Bahwa Terdakwa memposting komentar tersebut pada hari senin tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 01.02 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG type S4 warna hitam;
- Bahwa Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buol tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap seseorang di kediaman atau rumah dinas jabatan Bupati Buol;
- Bahwa di depan Persidangan Terdakwa telah meminta maaf terhadap Saksi Amirudi Rauf Alias Rudi dan telah di maafkan oleh Saksi Amirudi Rauf Alias Rudi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana serta Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit perangkat komunikasi jenis telepon genggam merk Samsung S4, Warna Hitam, Imei : 355236/03/014776/4, S/N : RF1D47RS3XT;
2. 1 (satu) exemplar hasil cetak postingan pada Group FRONTAL Media Sosial Facebook;
3. 1 (satu) Sistem elektronik berupa Akun Media Social “FACEBOOK” ;
Nama Akun : “SYAFRIN MAULANA MEZZA”;
Email : “Syafrin777@rocketmail.com”;
Kata sandi : “restorasi191919”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 01.02 WITA bertempat di di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buol;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa melalui media sosial Facebook dengan akun Syafrin Maulana Mezza dengan cara memposting komentar **"alauma anak busu eh anak buah bupatinx drng s b ancam m bunuh knda rudi labha, noko2 ugoyni ti bupati ta boi poomate tau, doondo pimateanio a kodiaman"** pada Group Frontal;
- Bahwa arti dari postingan komentar tersebut adalah **"alauma anak busu eh anak buah bupatinya dorang so ba ancam mo bunuh kanda rudi labha menakutkan ini bupati ternyata pembunuh orang dan tempat membunuhnya dikediaman"**;
- Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa dengan sebutan **Bupati** yaitu Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi dikarenakan saat ini Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi tidak pernah melakukan Pembunuhan terhadap seseorang sebagaimana yang dituduhkan atau dimaksud Terdakwa dalam posting komentarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi merasa keberatan dan tercemar nama baiknya;
- Bahwa di depan Persidangan Terdakwa telah meminta maaf terhadap Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi dan telah di maafkan oleh Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya pidana serta Terdakwa belum pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Syafirin Alias Pali** yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat Dakwaan sebagai subjek hukum tindak pidana yang dimaksud, mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, dengan pertimbangan tersebut <ajelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya jika salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka seluruh rangkaian elemen unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja**, akan tetapi praktek peradilan untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapamelakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagaimenghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah sesuatu yang dilakukan yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dokumen elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H. Adami Chazawi, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Positif Penghinaan, disebutkan dalam frasa yang memiliki muatan penghinaan dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengandung makna yuridis adalah semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai Pencemaran, Fitnah, Penghinaan ringan, Penganduan Fitnah, Menimbulkan Persangkaan Palsu sampai penghinaan pada orang mati, sedang dalam frsa Pencemaran Nama Baik maksudnya adalah pencemaran (bentuk standar) dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 01.02 WITA bertempat di di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buol;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa melalui media sosial Facebook dengan akun Syafrin Maulana Mezza dengan cara memposting komentar **"alauma anak busu eh anak buah bupatinx drng s b ancam m bunuh knda rudi labha, noko2 ugoyni ti bupati ta boi poomate tau, doondo pemateanio a kodiaman"** pada Group Frontal;
- Bahwa arti dari postingan komentar tersebut adalah **"alauma anak busu eh anak buah bupatinya dorang so ba ancam mo bunuh kanda rudi labha menakutkan ini bupati ternyata pembunuh orang dan tempat membunuhnya dikediaman"**;
- Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa dengan sebutan **Bupati** yaitu Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi dikarenakan saat ini Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi tidak pernah melakukan Pembunuhan terhadap seseorang sebagaimana yang dituduhkan atau dimaksud Terdakwa dalam posting komentarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi merasa keberatan dan tercemar nama baiknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dengan cara melalui media sosial Facebook dengan akun Syafrin Maulana Mezza dengan cara memposting komentar **"alauma anak busu eh anak buah bupatinx drng s b ancam m bunuh knda rudi labha, noko2 ugoyni ti bupati ta boi poomate tau, doondo pemateanio a kodiaman"** pada Group Frontal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika di terjemahkan ke Bahasa Indonesia komentar tersebut adalah **"alasma anak busu eh anak buah bupatinya dorang so ba ancam mo bunuh kanda rudi labha menakutkan ini bupati ternyata pembunuh orang dan tempat membunuhnya dikediaman"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi yang merupakan korban penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Terdakwa, telah memaafkan perbuatan Terdakwa, bukanlah hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatannya akan tetapi dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat baik mengenai lamanya Terdakwa harus menjalani pidana maupun penerapan pidana denda atas kesalahan Terdakwa tersebut, karena dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat alteratif sehingga pidana denda tersebut dapat dikenakan kepada Terdakwa atau tidak, karena Pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai Prevensi Umum dan Prevensi Khusus, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit perangkat komunikasi jenis telepon genggam merk Samsung S4, Warna Hitam, Imei : 355236/03/014776/4, S/N : RF1D47RS3XT, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk Negara;
- 1 (satu) exemplar hasil cetak postingan pada Group Frontal Media Sosial Facebook, karena dipersidangan terbukti adalah milik Saksi Korban maka cukup beralasan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Amirudin Rauf Alias Rudi;
- 1 (satu) Sistem elektronik berupa Akun Media Social "FACEBOOK"

Nama Akun : "SYAFRIN MAULANA MEZZA"

Email : "Syafrin777@rocketmail.com."

Kata sandi : "restorasi191919", karena dipersidangan terbukti adalah milik Terdakwa maka cukup beralasan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Syafrin alias Pali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa dapat mencemarkan nama baik Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi, yang dapat diakses secara luas;
- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwamempunyai tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Amirudin Rauf Alias Rudi;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaanmemberatkan dan keadaan yang meringankan, perlu dipertimbangkan tujuan pembedaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrin aliasPali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit perangkat komunikasi jenis telepon genggam merk Samsung S4, Warna Hitam, Imei : 355236/03/014776/4, S/N : RF1D47RS3XT;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) exemplar hasil cetak postingan pada Group Frontal Media Sosial Facebook;

Dikembalikan kepada Saksi korban Amirudin Rauf alias Rudi;

- 1 (satu) Sistem elektronik berupa Akun Media Social "Facebook"

Nama Akun : "SYAFRIN MAULANA MEZZA"

Email : "Syafrin777@rocketmail.com."

Kata sandi : "restorasi191919",

Dikembalikan kepada Terdakwa Syafrin alias Pali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2015**, oleh **Andi Asmuruf, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwan, S.H.** dan **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Juli 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sardi Laiti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh **Adi Nugraha, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Sardi Laiti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)